

## RINGKASAN

Ulya Awwalul Mar'ah, 2017, **Konsistensi Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Wilayah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo)**, Drs. Heru Ribawanto, MS., Shinta Happy Yustiari, S.AP, M.PA., 282 Hal + xvi

---

Penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan pelayanan dasar. Salah satu bagian penataan ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dalam pelaksanaan RTRW belum sepenuhnya konsisten terhadap RTRW, seperti masih adanya alih fungsi lahan dan beberapa kegiatan yang belum diakomodir dalam RTRW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsistensi pelaksanaan RTRW Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan wilayah berbasis pembangunan berkelanjutan beserta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengamatan, wawancara yang mendalam, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah peneliti, pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam dan alat penunjang lain. Metode analisis menggunakan model analisis Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RTRW Kabupaten Ponorogo dalam pengembangan wilayah berbasis pembangunan berkelanjutan telah konsisten sebanyak 93,02% dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032. Pelaksanaan rencana struktur ruang telah terlaksana 88,46% dengan rincian sebanyak 52 kegiatan yang dilaksanakan, 46 diantaranya konsisten dan 6 kegiatan inkonsisten. Pelaksanaan rencana pola ruang telah terlaksana 96,875% dengan rincian sebanyak 32 kegiatan, 31 diantaranya konsisten dan 1 kegiatan inkonsisten. Sedangkan penetapan kawasan strategis telah terlaksana 93,75% dengan rincian sebanyak 16 kegiatan, 15 diantaranya konsisten dan 1 kegiatan inkonsisten. Faktor penghambat pelaksanaan rencana diantaranya keterbatasan anggaran, kurangnya manajemen sumber daya manusia, belum selesainya turunan RTRW, kurangnya sinkronisasi Peraturan Daerah, sosialisasi yang tidak menyeluruh dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Adapun saran yang diberikan peneliti adalah optimalisasi pelaksanaan RTRW, perlunya manajemen sumber daya manusia, perlunya sinkronisasi Peraturan Daerah, peningkatan peran pemerintah, koordinasi secara rutin dan perlu segera disusun turunan RTRW.

**Kata kunci: konsistensi, rencana tata ruang, pembangunan berkelanjutan**

## SUMMARY

Ulya Awwalul Mar'ah, 2017, **Consistency of Implementation of the Ponorogo's Spatial Plan in Development Areas Based Sustainable Development (Studies in Regional Development Planning Agency of Ponorogo)**, Drs. Heru Ribawanto, MS., Shinta Happy Yustiari, S.AP, M.PA., 282  
Page + xvi

---

Spatial planning is one of the obligatory functions of local government related to basic services. One part of spatial planning is the Spatial Plan (RTRW). Law Number 26 Year 2007 about Spatial Planning explained that the implementation of development should be consistent with the spatial plan that has been set. Ponorogo is a regency in East Java that in implementation of the spatial plan has not been fully consistent with the spatial plan, as there land conversion and some of the activities that have not been accommodated in spatial plan. This study aims to identify and describe the consistent implementation of the Ponorogo's spatial plan in regional development based on sustainable development as well as the factors supporting and inhibiting factors.

This study is a descriptive study by using a qualitative approach. The location of this research is in Ponorogo. Data collection techniques in this study is observation, in-depth interviews, and documentation. The instrument used are researcher, interview guide, field notes, recording devices and other supporting tools. The method of analysis using analytical models of Miles, Huberman, and Saldana.

The results showed that the implementation of the Ponorogo's spatial plan in regional development based on sustainable development has been consistent as much as 93,02% by the Regional Regulation No. 1 Year 2012 about Spatial Planning of Ponorogo Regency Year 2012-2032. Implementation of the spatial structure plan has been accomplished 88.46% with the details of as many as 52 activities were carried out, 46 of which have been consistent and 6 activities inconsistent. Spatial pattern has been implemented of 96.875% with the details of as many as 32 activities, 31 of which have been consistent and 1 activity inconsistent. While the establishment of a strategic area of 93,75% has been accomplished with the details of as many as 16 activities, 15 of which have been consistently and 1 activity inconsistent. Factors inhibiting the implementation of such plans to budgetary constraints, lack of human resource management, the completion derivative of spatial plan, the lack of synchronization of regional regulations, which do not reach the socialization of society and the lack of coordination between stakeholders. Suggestions in this study are optimization of spatial plan implementation, human resource management, synchronization of local regulation, increasing the role of government, coordinating regularly, and drafting derivative of local regulations as soon as possible.

**Keyword: consistency, spatial plan, sustainable development**